

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 37 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 37 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT DAN APARAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan bagi Pejabat dan Aparat di Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat, Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Aparat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 6).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT DAN APARAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan atau di bawah koordinasi Bupati.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS, adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
6. Pejabat Fungsional adalah PNS yang memangku jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

8. beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, berdasarkan volume kerja dan norma waktu.
9. Kelebihan beban kerja adalah tingkat beban pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
10. Kondisi kerja adalah kondisi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil yang memiliki resiko tinggi.
11. Tempat bertugas adalah tempat pengabdian Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi maupun daerah terpencil.
12. Kelangkaan profesi adalah keahlian Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan khusus dan langka.
13. Prestasi Kerja adalah prestasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai hasil positif untuk kepentingan pemerintah.
14. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum pegawai.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tambahan penghasilan ini dimaksudkan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

## **BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif**

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja/volume dan norma waktu.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;

- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
  - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;
- (3) Tambahan penghasilan diberikan sesuai eselonering dan bobot kerja yang mempertimbangkan pada beban kerja yang melebihi batas normal.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada para Pejabat Struktural dan non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

## **Bagian Kedua**

### **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya**

#### **Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
- a. Pemberian kompensasi mamin harian pegawai pada bulan Ramadhan;
  - b. Penggantian biaya akibat kecelakaan resiko pekerjaan, pensiun dan meninggal dunia.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, diberikan berdasarkan perhitungan:
- a. Untuk hari besar/Idul Fitri, minimal dihitung dari:  
standar mamin harian Pegawai x 22 hari kerja
  - b. Untuk Penggantian biaya akibat kecelakaan resiko pekerjaan, pensiun dan meninggal dunia, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada pegawai maksimal 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat, Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 24 Agustus 2010

**BUPATI BANDUNG,**

**ttd**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 24 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,**

**ttd**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2010 NOMOR 37